

**MAKNA KONSEP FRASA MEMPENGARUHI NASIHAT ATAU PENDAPAT OLEH
ADVOKAT PADA PASAL 6 AYAT (2) UNDANG – UNDANG NO. 20 TAHUN 2001**

SKRIPSI



Oleh:

SINTA DEWLAPRILIYA

NBI : 1311700013

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021**

**MAKNA KONSEP FRASA MEMPENGARUHI NASIHAT ATAU PENDAPAT OLEH
ADVOKAT PADA PASAL 6 AYAT (2) UNDANG – UNDANG NO. 20 TAHUN 2001**

SKRIPSI



Oleh:

SINTA DEWI APRILIYA

NBI : 1311700013

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2021

HALAMAN PENGESAHAN

**MAKNA KONSEP FRASA MEMPENGARUHI NASIHAT ATAU PENDAPAT OLEH
ADVOKAT PADA PASAL 6 AYAT (2) UNDANG – UNDANG NO. 20 TAHUN 2001**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Mencapai Gelar**

Sarjana Hukum

Oleh:

SINTA DEWLAPRILIYA

NBI : 1311700013

Dosen Pembimbing:

Sad Praptanto Wibowo, SH., MH.

NPP : 20310870119

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2021

**MAKNA KONSEP FRASA MEMPENGARUHI NASIHAT ATAU PENDAPAT OLEH
ADVOKAT PADA PASAL 6 AYAT (2) UNDANG – UNDANG NO. 20 TAHUN 2001**

Oleh:

SINTA DEWI APRILIYA

NBI : 1311700013

**Telah Dipertahankan di Depan Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Pada Tanggal 12 Juli 2021

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK 357/ST/FH/VII/2021

Tanggal : 6 Juli 2021

TIM PENGUJI :

**Ketua : Hari Soeskandi, S.H., M.H.
NPP. 20310860066**

**Sekretaris : Sad Praptanto Wibowo, S.H., M.H.
NPP. 20310870119**

**Anggota : Dr. Frans Simangungsong, S.H., M.H.
NPP. 20310200828**

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,

Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP : 20310860065

HALAMAN UJI PLAGIASI
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sinta Dewi Apriliya

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya: MAKNA KONSEP FRASA MEMPENGARUHI NASIHAT ATAU PENDAPAT OLEH ADVOKAT PADA PASAL 6 AYAT (2) UNDANG – UNDANG NO. 20 TAHUN 2001.

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 23 Juni 2021

Yang membuat pernyataan,



(Sinta Dewi Apriliya)

HALAMAN BEBAS PUBLIKASI GANDA
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sinta Dewi Apriliya
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya: MAKNA KONSEP FRASA MEMPENGARUHI NASIHAT ATAU PENDAPAT OLEH ADVOKAT PADA PASAL 6 AYAT (2) UNDANG – UNDANG NO. 20 TAHUN 2001.

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 23 Juni 2021

Yang membuat pernyataan,



(Sinta Dewi Apriliya)

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sinta Dewi Apriliya

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul :

MAKNA KONSEP FRASA MEMPENGARUHI NASIHAT ATAU PENDAPAT OLEH ADVOKAT PADA PASAL 6 AYAT (2) UNDANG – UNDANG NO. 20 TAHUN 2001.

Adalah Hasil karya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur- unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 23 Juni 2021

Yang membuat pernyataan,



(Sinta Dewi Apriliya)

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertandatangan dibawah ini, saya mahasiswa :

Nama : Sinta Dewi Apriliya

Nomor Mahasiswa : 1311700013

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya Karya Ilmiah saya yang berjudul :

MAKNA KONSEP FRASA MEMPENGARUHI NASIHAT ATAU PENDAPAT OLEH ADVOKAT PADA PASAL 6 AYAT (2) UNDANG – UNDANG NO. 20 TAHUN 2001.

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengahlikan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasi di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan loyalit kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Juni 2021

Yang membuat pernyataan,



(Sinta Dewi Apriliya)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kepada Allah SWT. Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi, atas takdirmu saya engkau berikan ilmu serta menjadikanku pribadi yang berilmu, beriman dan bersabar. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi:

1. Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya ini kepada Ayah (M. Dakelan) dan Mama (Dewi Ningsih) yang telah memberikan kasih sayang, secara dukungan, ridho, dan kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Mama dan Ayah bahagia karena kusadar, selama ini belum bisa berbuat lebih. Untuk Mama dan ayah yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku serta selalu meridhoiku melakukan hal yang lebih baik.
2. Untuk Mbah Kakung, Mbah Putri, Om, dan Tante di Lamongan yang sangat saya sayangi, terima kasih sudah memberikan semangat dan doanya agar segera terselesaikannya kuliah ini.
3. Untuk Bapak Sad Praptanto Wibowo, SH., MH, tanpa bantuan dan bimbingan beliau yang mulia dan sangat baik kepada saya, skripsi ini tidak dapat terselesaikan.

Surabaya, 23 Juni 2021

Yang membuat pernyataan,



(Sinta Dewi Apriliya)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan perlindungan dan kasih sayangnya, serta cinta kasih di dalam kehidupan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Makna Konsep Frasa Mempengaruhi Nasihat Atau Pendapat Oleh Advokat Pada Pasal 6 Ayat (2) Undang – Undang No. 20 Tahun 2001.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna melengkapi tugas-tugas dan persyaratan menempuh ujian tahap akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya tulis yang berupa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan yang penulis miliki dan berada pada saat pandemi ini. Karenanya penulis senantiasa mengharapkan bantuan dari pembaca berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini tak lupa penulis ucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu hingga terselesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih kepada:

1. Ayah M. Dakelan dan Mama Dewi Ningsih selaku orang tua penulis yang selama ini selalu memberikan kasih sayang, dukungan, bimbingan dan nasihat secara terus menerus kepada penulis hingga penulis dapat mencapai dan menyelesaikan jenjang pendidikan ini.
2. Bapak Sad Praptanto Wibowo, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Untag Surabaya.
4. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H.,M.H Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Untag Surabaya yang telah mempermudah penulis dalam masa perkuliahan.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Untag Surabaya yang telah memberikan ilmunya dalam masa perkuliahan.
6. Keluarga Arso Family yang berada di Lamongan yang selalu menyemangati dan

- mendoakan penulis untuk segera menyelesaikan kuliahnya.
7. Terimakasih kepada Fery Ferdiansyah selaku partner penulis dan selalu mensupport setiap harinya dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
 8. Teman-teman Bu Tejo Squad yang telah memberikan dorongan semangat dan dukungan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi.
 9. Teman-teman Fakultas Hukum Untag Surabaya Angkatan 2017 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Surabaya, 23 Juni 2021

Yang membuat pernyataan,



(Sinta Dewi Apriliya)

ABSTRAK

Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan, bahwa termasuk dalam tindak pidana korupsi, setiap orang “memberi nasihat atau menjajikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.” Pasal di atas cukup tegas memberikan rumusan mengenai tindak pidana korupsi suap yang berkaitan dengan advokat. Hanya saja tidak dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan konsep “mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan advokat”.

Advokat adalah salah satu penegak hukum yang bertugas memberikan bantuan hukum kepada klien yang menghadapi masalah hukum baik perdata, pidana maupun administrasi negara. Dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat disebutkan, bahwa “Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan.” Bahkan Advokat juga tidak dapat dituntut baik secara perdata/pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan kliennya dalam sidang pengadilan.

Pasal 6 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan “Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela. Advokat juga dikenai sanksi hukum apabila dengan nyata menghalang-halangi prosedur pelaksanaan penyidikan terhadap tersangka tindak pidana korupsi yang dibelanya.” Untuk mencari jawaban permasalahan diatas maka dilakukan kajian secara mendalam terhadap tindak pidana korupsi berkaitan dengan Advokat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kode etik profesi, serta pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Kata Kunci: Advokat, Nasihat, Tindak Pidana

ABSTRACT

Article 6 paragraph (1) letter b of UU No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption states that it is included in the criminal act of corruption, every person "gives advice or promises something to someone who according to the provisions of the legislation is determined to be an advocate to attend the trial". court with the intention of influencing the advice or opinion to be given in connection with the case submitted to the court for trial. The article above is quite firm in providing a formulation regarding the criminal act of bribery corruption related to advocates. It's just that it doesn't explain what is meant by the concept of "influence the advice or opinion that will be given by an advocate".

An advocate is one of the law enforcers who is tasked with providing legal assistance to clients who are facing legal problems, both civil, criminal and state administration. In Article 1 of UU No. 18 of 2003 concerning Advocates states that "Advocates are free to issue opinions or statements in defense of cases that are their responsibility in court proceedings." Advocates cannot even be prosecuted in a civil/criminal manner in carrying out their professional duties in good faith for the benefit of their client's defense in court proceedings.

Article 6 of UU No. 18 of 2003 concerning Advocates states "Advocates can be subject to action on the grounds of violating laws and regulations and or disgraceful acts. Advocates are also subject to legal sanctions if they clearly obstruct the procedure for carrying out investigations against suspects in the corruption crimes they are defending. To find answers to the problems above, an in-depth study of corruption related to advocates is carried out based on applicable laws and regulations, professional codes of ethics, as well as views and doctrines that develop in legal science.

Keyword: Advocate, Advice, Crime

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iv
HALAMAN BEBAS PLAGIASI.....	v
HALAMAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	vi
HALAMAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Metode Penelitian.....	5
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Konsep Tugas dan Kewenangan Advokat.....	9
2.2. Kode Etik Advokat.....	13
2.3. Konsep Hubungan Advokat dengan Klien.....	15
2.4. Konsep Nasihat dan Pendapat.....	17
2.5. Konsep Perlindungan Hukum.....	17
BAB III PEMBAHASAN.....	19
3.1. Hubungan antara Advokat dengan Klien.....	19
3.1.1. Interpretasi Mempengaruhi Nasihat atau Pendapat yang akan diberikan oleh Advokat.....	31
3.1.2. Makna Konsep Mempengaruhi Nasihat atau Pendapat yang akan diberikan oleh Advokat.....	35
3.2. Perbuatan Mempengaruhi Nasihat atau Pendapat oleh Advokat.....	40
3.2.1. Hak Imunitas Advokat.....	42
3.2.2. Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Mempengaruhi Nasihat atau Pendapat Advokat.....	46
BAB IV PENUTUP.....	52
4.1. Kesimpulan.....	53
4.2. Saran.....	54
DAFTAR BACAAN.....	55